

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- c. bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2008 memerlukan dana yang besar sehingga perlu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2006, Tahun 2007 dan Tahun 2008;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2008 dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2008**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Dana cadangan adalah Dana Cadangan yang akan digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau pada tahun 2008;
8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau pada tahun 2008, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamandau;

BAB III
PROGRAM KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
Pasal 3

Program dan Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan adalah :

Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2008 meliputi Kegiatan Tahapan Persiapan, Kegiatan Tahapan Pelaksanaan dan Kegiatan Tahapan Penyelesaian.

Pasal 5

Rincian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas diatur oleh KPUD Kabupaten Lamandau dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

1. Jumlah Dana Cadangan yang dibentuk adalah sebesar Rp. 6.000. 000. 000,- (Enam milyar rupiah) dengan asumsi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dalam 2 (dua) putaran;
2. Pengalokasian penganggaran dana cadangan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2006, APBD Tahun Anggaran 2007 dan APBD Tahun Anggaran 2008, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2006 : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - b. APBD Tahun Anggaran 2007 : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - c. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 : 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Pasal 7

Sumber Dana Cadangan dialokasikan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) dan atau Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 8

1. Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri di luar rekening kas daerah dengan nama “ REKENING DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2008”.
2. Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

1. Dana Cadangan digunakan pada tahun 2008 sesuai jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2008 yang disusun oleh KPU Kabupaten Lamandau dan bisa digunakan tahun 2007 sebagai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008;
2. Penggunaan dana cadangan dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dimana dana yang dianggarkan merupakan pagu dana tertinggi yang dapat dipergunakan;
3. Dana cadangan hanya dapat digunakan setelah disusun perincian menurut kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sisa lebih penggunaan dana cadangan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus disetorkan ke kas daerah.

Pasal 10

Penggunaan Dana Cadangan di atur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dalam 2 (dua) putaran, maka Dana Cadangan yang digunakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar Rupiah);
- b. Jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau berlangsung dalam 1 (satu) putaran, maka Dana Cadangan yang digunakan sebesar Rp. 6. 000.000.000,- (Enam milyar rupiah);

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 19 Februari
2008

BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI A

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMO R 02 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI.
DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2008

I. PENJELASAN UMUM.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana maksud tersebut diatas tentunya memerlukan dana yang sangat besar sehingga perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006, Tahun 2007 dan Tahun 2008 melalui pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lamandau tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tujuan Pembentukan Dana Cadangan, Program Kegiatan dan Rincian Kegiatan, Jumlah dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana cadangan, Penggunaan dan Pelaksanaan dana cadangan

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pasal 1 s.d. Pasal 3 | : Cukup Jelas |
| 2. Pasal 4 | : Cukup Jelas |
| 3. Pasal 5 | : Cukup Jelas |
| 4. Pasal 6 s.d. 12 | : Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008
NOMOR 20 SERI A